



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 21 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA NOMOR 10/HM.06/7203/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan keanggotaan tim Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, perlu melakukan perubahan keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 10/HM.06/7203/2022 Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015

tentang

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 10/HM.06/7203/2022 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

- KESATU : Membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 12 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA
NOMOR : 21 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 Juli 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
10/HM.06/7203/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMBINA PPID : M. UNGGUL, S.Sy.M.Si
TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN : 1. MAHFUD AR.KAMBAY, SP
INFORMASI : 2. ANDI KASMIN, S.Sos
3. YUDHI RIANDY, S.STP.,M.AP
4. ALFIAN, S.Sos
ATASAN PPID : PUTRI KARTIKA SARI, SE.,MM
PPID : PANGKY GUNAWAN, SE
TIM PENGHUBUNG PENYEDIA : 1. ERNI PEGIA, SH.,M.Si
INFORMASI DAN KOMUNIKASI : 2. MOHAMAD FARID,S.Kom
DESK PELAYANAN INFORMASI : 1. HASAN
DAN KOMUNIKASI : 2. HERMAN
3. IKA FEBRYANA
4. ASMI
5. DIAN LESTARI
6. UMI KALSUM
7. SITTI AMINAH CENDRAKASIH

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 12 Juli 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

